



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2015**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kepariwisataan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat guna mendorong pembangunan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata di daerah;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan kepariwisataan di daerah, diperlukan daftar usaha pariwisata untuk menjamin kepastian hukum serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUPar adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas (PT), perseoran komanditer (CV), perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perja-

lanan wisata dan agen penjualan wisata.

13. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
14. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
15. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
16. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebaran informasi dan promosi suatu barang dan

jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

17. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
18. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
19. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
20. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
21. Usaha Sehat Pakai Air (*Solus Per Aqua*) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah

aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

22. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis usaha pariwisata;
- b. pendaftaran usaha pariwisata;
- c. masa berlaku TDUPar;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi

dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis usahanya.

- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daya tarik wisata, terdiri dari:
 1. pengelolaan pemandian air panas alami;
 2. pengelolaan gua;
 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 4. pengelolaan museum;
 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. pengelolaan objek ziarah; dan
 7. pengelolaan wisata alam.
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata, terdiri dari:
 1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan sungai dan laguna.
 - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari:
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
 - e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari:
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;

4. kafe;
 5. jasa boga; dan
 6. pusat penjualan oleh-oleh.
- f. penyediaan akomodasi, terdiri dari:
1. hotel meliputi;
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang.
 2. motel;
 3. bumi perkemahan;
 4. persinggahan karavan;
 5. villa; dan
 6. pondok wisata.
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:
1. gelanggang olahraga, meliputi:
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyard;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) gelanggang bowling;
 - f) pusat kebugaran;
 - g) arena pacuan kuda;
 - h) lapangan futsal;
 - i) arena otomotif;
 - j) lapangan bulutangkis; dan
 - k) arena kontes ternak.
 2. gelanggang seni, meliputi:
 - a) sanggar seni;

- b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olah raga; dan
 - e) gedung pertemuan.
3. arena permainan;
 4. hiburan malam, meliputi:
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik; dan
 - c) pub.
 5. panti pijat;
 6. taman rekreasi;
 7. karaoke;
 8. jasa impresariat/promotor;
 9. salon rias; dan
 10. barber shop;
 11. Arena Konter Ternak.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, terdiri dari:
 1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 2. usaha perjalanan insentif;
 3. usaha konferensi; dan
 4. usaha pameran.
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta, terdiri dari:

1. wisata sungai, danau dan waduk;
2. wisata kawasan bendungan; dan
3. wisata bahari.

m. SPA.

- (3) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata yang harus badan usaha berbentuk badan hukum meliputi :
- a. usaha kawasan pariwisata;
 - b. usaha biro perjalanan wisata;
 - c. usaha hotel dan motel;
 - d. usaha jasa informasi pariwisata;
 - e. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - f. usaha hiburan malam;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha lapangan golf; dan
 - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
 - j. usaha jasa makanan dan minuman;

- k. taman rekreasi;
 - l. usaha wisata tirta.
- (2) Usaha Pariwisata yang harus berbentuk badan usaha meliputi :
- a. bumi perkemahan;
 - b. persinggahan karavan; dan
 - c. villa.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan, meliputi :
- a. daya tarik wisata;
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. rumah bilyard;
 - e. gelanggang renang;
 - f. lapangan tenis;
 - g. gelanggang bowling;
 - h. pusat kebugaran;
 - i. arena pacuan kuda;
 - j. lapangan futsal;
 - k. arena otomotif;
 - l. gelanggang seni;
 - m. arena permainan;
 - n. panti pijat;
 - o. karaoke;
 - p. salon rias;
 - q. barber shop.

BAB IV
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata tidak dikenakan retribusi.
- (3) Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan TDUPar; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran Usaha
Pariwisata

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW):
 - a. usaha hiburan malam dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - b. karaoke dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - c. rumah bilyard dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 - d. arena permainan dalam radius 50 (limapuluh) meter dari tempat usaha.
- (3) Apabila terdapat tetangga yang tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghalangi proses pengajuan TDUPar.

- (4) Pemberian TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil kajian teknis.
- (5) Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
- (6) Jarak pendirian usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran dengan tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.

Bagian Keempat
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha
Pariwisata

Pasal 10

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 11

Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha ;
- h. alamat kantor pengelolaan;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perse-orangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUPar; dan
- l. tanggal penerbitan TDUPar.

Bagian Kelima
Penerbitan TDUPar

Pasal 12

Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 13

TDUPar berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

- (2) Pemeriksaan dan pengembalian berkas pemutakhiran disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap dan benar.
- (4) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Dengan diterbitkannya TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TDUPar terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggantian TDUPar

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan mengajukan permohonan penggantian TDUPar apabila TDUPar hilang atau rusak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Duplikat TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Persyaratan permohonan penggantian TDUPar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan TDUPar.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUPar.
- (6) Pembekuan sementara TDUPar dan pencabutan TDUPar ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
MASA BERLAKU TDUPar

Pasal 17

- (1) Masa berlaku TDUPar selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.
- (2) Setiap TDUPar berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, yang terintegrasi kegiatan usahanya.
- (3) TDUPar tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 18

TDUPar tidak berlaku apabila :

- a. pemilik TDUPar menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemilik TDUPar melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran data kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/ kegiatan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

Pemilik TDUPar berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUPar yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

Pemilik TDUPar berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pariwisata;

- j. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan; dan
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. meletakkan dokumen TDUPar pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
- p. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
- q. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;
- r. memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.

- s. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.

Pasal 21

Pemilik TDUPar dilarang :

- a. menggunakan TDUPar tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUPar tanpa mengajukan pemutakhiran.

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUPar.
- (6) Pembekuan sementara TDUPar dan pencabutan TDUPar ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh SKPD yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD terkait.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya

- tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin usaha pariwisata yang masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini diberlakukan sama dengan TDUPar sampai dengan habis masa berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ketentuan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (76/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

I. UMUM

Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Bandung merupakan sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan karena memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya, dan pembentukan citra daerah. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah dan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi

tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Untuk usaha pariwisata, terdapat pengecualian terhadap kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata, namun demikian apabila yang bersangkutan menghendaki dapat meminta pendaftaran usaha pariwisata dan memperoleh tanda daftar usaha pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong pertumbuhan serta pengembangan pembangunan dalam bidang kepariwisataan diperlukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang terarah terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Bandung dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan tanda daftar usaha pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 7